

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU  
PINTU KOTA BANDA ACEH**

NOMOR 164 TAHUN 2016

**TENTANG**

**RENCANA KERJA (RENJA) KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
SATU PINTU KOTA BANDA ACEH TAHUN 2017**

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA  
BANDA ACEH

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri Nomor 640/751/SJ/2009 tanggal 12 Maret 2009 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Rencana Kerja (Renja) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dengan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62);
5. Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri Dalam Negeri Nomor 640/751/SJ tanggal 12 Maret 2009 tentang Penyusunan RKPD dan Musrembang Tahun 2010;
6. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Tahun Anggaran 2016;
7. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;

8. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Banda Aceh 2007-2026.

### **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan :**

- KESATU** : Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh tentang Rencana Kerja (Renja) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh Tahun 2017.
- KEDUA** : Rencana Kerja (Renja) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh merupakan Rencana Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh yang berisikan program dan kegiatan yang telah disepakati melalui pembahasan forum SKPD dan Musrembang kota untuk dilaksanakan pada tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh dalam rangka menunjang pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terpilih.
- KETIGA** : Rencana Kerja (Renja) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU menjadi dokumen resmi sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada Tanggal 11 Maret 2016

**Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu  
Satu Pintu Kota Banda Aceh**

**Dra. SALMIAH**

Pembina / Nip. 19671229 199312 2 001